

**PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN
DI KELURAHAN MACCOPE KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE**

Jumrah, Rika Damayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone, Indonesia

Email: jumra15@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk yang diatur dalam pasal-pasal dalam Buku III KUHP mengenai Pelanggaran, dijelaskan tidak menjadikan seseorang dikurangi masa hukumannya. Malahan seseorang yang mabuk bisa mendapatkan ancaman dengan pasal KUHP lainnya jika terbukti dalam keadaan mabuk dan melakukan kejahatan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras sehingga menimbulkan kejahatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Kegiatan pengabdian ini juga mengedukasi masyarakat sebagai bentuk pencegahan serta menyadarkan masyarakat agar pro aktif dalam pencegahan tindak kejahatan dari pengaruh minuman keras agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah penyuluhan serta dilakukan diskusi dan tanya jawab secara efektif sehingga masyarakat benar-benar memahaminya. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan semakin baik. Sikap masyarakat juga semakin baik karena tidak lagi menganggap minuman keras sebagai pelarian. Dengan penyuluhan yang diberikan masyarakat sangat teredukasi dan terbuka pandangannya tentang dampak minuman keras, masyarakat diberi konsolidasi serta motivasi yang kuat agar mau terbuka dan berani untuk bersama mencegah timbulnya kekerasan akibat pengaruh minuman keras.

Kata kunci: Pengaruh, Minuman Keras, Kejahatan

ABSTRACT

Crimes committed by a person while drunk are regulated in the articles in Book III of the Criminal Code regarding Violations, it is explained that this does not reduce a person's sentence. In fact, someone who is drunk can be threatened with other articles of the Criminal Code if proven drunk and committed a crime. The purpose of doing this service is to provide counseling to the community in order to increase understanding and legal awareness of the abuse of liquor causing crime. This community service activity was carried out in Maccope Village, Awangpone District, Bone Regency. This community service activity also educates the public as a form of prevention and awakens the public to be pro-active in preventing crime from the influence of liquor in order to minimize casualties. The method used in this service is counseling and discussions and questions and answers are carried out effectively so that people really understand it. The results of

counseling show that people's knowledge and understanding of the effects of alcohol on crime is getting better. The attitude of the people is also getting better because they no longer regard drinking as an escape. With the counseling provided, the community is highly educated and has an open view of the effects of drinking, the community is given consolidation and strong motivation to be open and courageous to work together to prevent violence due to the influence of drinking.

Keyword : Influence, Liquor, Crime

PENDAHULUAN

Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan prinsip belajar sehingga masyarakat mendapatkan perubahan pengetahuan dan kemauan, baik untuk mencapai kondisi hidup yang diinginkan ataupun untuk mendapatkan cara mencapai kondisi tersebut, secara individu maupun bersama-sama (Nurmala, 2018).

Perubahan sosial yang terjadi membuat masyarakat memiliki pola gaya hidup yang berbeda-beda bagi kelompok individu yang sangat rentan yaitu remaja. Pola gaya hidup remaja dapat dilihat dari kebiasaannya, pandangan dan pola respon terhadap hidup, serta perlengkapan untuk hidup. Pola hidup mereka masih berorientasi pada mencari kesenangan dan membutuhkan kesenangan batin untuk menghilangkan kejenuhan dan mengisi waktu luang di malam hari. Akibat yang terjadi dari gaya hidup mereka dapat menyebabkan stres, alienasi, dan depresi (Bakti, 2019).

Dampak yang ditimbulkan sangat bermacam-macam diantaranya perilaku mereka yang menyimpang (Komariah et al., 2010) dan melanggar norma-norma dalam masyarakat (Rinaldi, 2015). Kategori perilaku menyimpang adalah faktor lingkungan, pergaulan, dan teman bermain. Pergaulan memiliki peranan yang besar dalam membentuk perilaku menyimpang, oleh karena itu masyarakat harus dapat memilih mana yang baik atau buruk untuk dirinya.

Minuman keras tersebut, seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya atau yang mengkonsumsinya (Azmi, 2016), sehingga peminumnya seringkali melakukan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang dapat menimbulkan

kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras telah terjadi di banyak tempat dan telah mengakibatkan warga masyarakat dapat mengalami kerugian materiil dan korban jiwa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sorotan dari warga masyarakat Kabupaten Bone, bahwa masyarakat Kabupaten Bone sering dikagetkan dengan terjadinya kejahatan akibat pengaruh minuman keras, bahkan membawa korban jiwa. Fakta semacam ini merupakan suatu pertanda bahwa masalah akibat pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan, sekalipun tidak disenangi keberadaannya dalam masyarakat namun tidak bisa dihindari, sehingga menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya di Kabupaten Bone. Masalah tersebut, merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar berusaha keras dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya untuk menanggulangi pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan tersebut (Bunga, 2015).

Oleh sebab itu, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dampak minuman keras di kalangan masyarakat khususnya Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras. Sehingga masyarakat dapat mengontrol dan mengendalikan diri untuk tidak terjerumus dalam miras sehingga dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Begitupun juga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa agar terhindar dari miras tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, dengan penyajian

materi oleh narasumber menggunakan beberapa seperti teknik ceramah, diskusi, dan dialog atau tanya jawab. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa. Artinya, tidak ada jarak antara penyaji dengan peserta. Dengan demikian, diskusi dapat berjalan secara setara. Pemaparan materi penyuluhan dibantu dengan media power point.

Masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah warga Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Adapun jumlah masyarakat yang dapat kami berikan penyuluhan secara langsung berjumlah 24 orang. Langkah kedua yang kami lakukan adalah pembuatan materi penyuluhan dan konsep pendampingan. Materi penyuluhan yang kami sampaikan tentunya materi-materi yang mudah dicerna bagi khalayak sasaran dalam penyuluhan hukum terhadap aspek hukum pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan. Materi penyuluhan kamiawali dengan data korban kejahatan dari pengaruh minuman keras, Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut dari aspek hukum, sanksi serta upaya-upaya preventif agar masyarakat memahami bahwa negara melindungi segala bentuk-bentuk kejahatan dari pengaruh minuman keras. Pada rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilapangan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks(PPT) tentang aspek hukum pencegahan kejahatan dari pengaruh minuman keras.
- b. Memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan dari pengaruh minuman keras atau permasalahan berkaitan hak-hak hukum yang berkaitan. Pelaksanaan pendampingan ini tentunya dengan

pendekatan-pendekatan khusus agar korban dapat mendapatkan hak-hak hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dilakukan sebagai upayadan komitmen perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Penyuluhan tentang pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan diharapkan dapat mengubah pola pikir (Mindset) masyarakat agar lebih pro aktif, memiliki rasa peduli dan ikut terlibat menjaga dan mencegah terjadinya kejahatan.

Materi yang dijelaskan oleh narasumber tentu menjadi hal baru bagi masyarakat terutama dampak yang terjadi jika tindakan kejahatan terus terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pada pemaparan materi ini juga peserta terlihat antusias dan responsif, hal itu dapat terlihat dari respon masyarakat atas berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Pertanyaan masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan tentang pengaruh minuman keras.

Narasumber Memaparkan materi Kegiatan pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone memberi angin segar bagi masyarakat bahwa peran perguruan tinggi tidak sekedar melaksanakan kegiatan pengajaran, tapi juga ikut serta berkontribusi bagi masyarakat dengan mengedukasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas materi yang diberikan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber kepada peserta sejauh mana pemahaman mereka atas materi yang diberikan. Respon masyarakat atas hal tersebut sangat baik karena sejumlah pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Atas itu narasumber mengapresiasi mereka dengan memberikan cenderamata sebagai bentuk komitmen atas kebersamaan mencegah masyarakat dari berbagai tindak kejahatan dari pengaruh minuman keras. Narasumber juga mempertegas kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak hanya

berkomitmen melalui pertemuan ini, tapi juga harus sadar dan memiliki keberanian untuk melaporkan jikalau ada tindakan kejahatan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone karena dengan kegiatan ini masyarakat mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan beberapa peserta penyuluhan pada sesi tanya

jawab, dimana mereka sudah dapat memahami dan menyadari bahwa perangkat aturan hukum yang ada di Indonesia memberikan perlindungan terhadap perempuan apabila terjadi kejahatan. Dapat dilihat pula dari antusias peserta dalam menyimak penjelasan yang diberikan. Beberapa peserta penyuluhan yang menemukan di lingkungannya mengalami kejahatan, ingin mengetahui bagaimana langkah hukum yang bisa dilakukan agar korban mendapat perlindungan mendapatkan hak-hak hukumnya



Gambar 1 Penyuluhan Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam tanya jawab dengan pemateri pengabdian. Dampak yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi alkohol adalah rusaknya kepribadian pelaku, sering melakukan pelanggaran, dan meningkatnya tingkat kejahatan di masyarakat. Dampak minuman keras menjadi penyebab dari berbagai penyakit

yang sangat berbahaya seperti liver, denyut jantung menjadi tidak normal, dan fungsi otak menurun sehingga remaja dapat kehilangan kemampuan intelektual, amnesia maupun rusaknya jaringan saraf..

REFERENSI

- Nurmala I, Rahman F, dkk. 2018. Promosi Kesehatan. Surabaya : Airlangga University Press.
- Bakti, Y. S. (2019). Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). Jom Fisip, 6, 1–13.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>.

- Komariah, N. K., Budimansyah, D., & Wilodati, W. (2010). Pengaruh Gaya Hidup Remaja Terhadap Masyarakat (Studi pada Remaja di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Sosietas*, 5(2).
- Rinaldi, K. (2015). Upaya Meminimalisir Kenakalan Remaja Khususnya Perkelahian di Kalangan Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19. 216–222.
- Azmi, N. (2016). Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46.
- Bunga, D. (2015). Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(2), 117-124.